SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 99 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS WILAYAH
TIYUH KAGUNGAN RATU
KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman, Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil Penetapan, Penegasan dan Pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum kepada Tiyuh dan batasan wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Tiyuh dengan Tiyuh lainnya di Kabupaten Tulang Bawang Barat perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas tiyuh;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kampung serta Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Kampung serta Perubahan Status Kampung menjadi Kelurahan (Tamabahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawng Barat Tahun 2014 Nomor 46);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS WILAYAH TIYUH KAGUNGAN RATU KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini , yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain Tiyuh, selanjutnya disebut Tiyuh, adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Tiyuh;
8. Batas adalah tanda pemisah antara Tiyuh yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Tiyuh;
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Tiyuh;
11. Batas Tiyuh adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Tiyuh yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/ atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;

12. Penetapan batas Tiyuh adalah proses penetapan batas Tiyuh secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
13. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung;
14. Penegasan batas Tiyuh adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Tiyuh yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Tiyuh;
15. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur dalam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu;
16. Peta penetapan batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan batas Tiyuh hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi;
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya;
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan;
19. Peta batas Tiyuh adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Batas Wilayah Tiyuh Kagungan Ratu Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Pasal 3

Batas Wilayah Tiyuh Kagungan Ratu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu sebagai berikut :

a. Batas Utara :berbatasan dengan Tiyuh Gunung Katun baru Kecamatan Tulang Bawang Udik dan Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
b. Batas Barat : berbatasan dengan Tiyuh Karta dan Tiyuh Gunung Katun Kecamatan Tulang Bawang Udik;
c. Batas Timur : berbatasan dengan Tiyuh Pulung Kencana dan Tirta Makmur Kecamatan Tulang Bawang Tengah;
d. Batas Selatan : berbatasan dengan Tiyuh Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik.

Pasal 4

Penegasan Batas Wilayah Tiyuh Kagungan Ratu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam Lampiran Peta Tiyuh Kagungan Ratu sebagai berikut :

P.1	X=509567	Y=9492973	P.32	X=509488	Y=9498265
P.2	X=509348	Y=9493373	P.33	X=509536	Y=9498048
P.3	X=509489	Y=9493466	P.34	X=510303	Y=9497705
P.4	X=509150	Y=9494075	P.35	X=510206	Y=9497217
P.5	X=508535	Y=9493746	P.36	X=509509	Y=9497098
P.6	X=508335	Y=9493635	P.37	X=509887	Y=9496591
P.7	X=508221	Y=9493564	P.38	X=509905	Y=9495768
P.8	X=508068	Y=9493485	P.39	X=509908	Y=9495561
P.9	X=507931	Y=9493363	P.40	X=509684	Y=9495176
P.10	X=507597	Y=9493151	P.41	X=509440	Y=9495084
P.11	X=507501	Y=9493183	P.42	X=509607	Y=9495055
P.12	X=507309	Y=9493028	P.43	X=509726	Y=9494981
P.13	X=507204	Y=9492799	P.44	X=509741	Y=9494945
P.14	X=507250	Y=9492769	P.45	X=509656	Y=9494740
P.15	X=507187	Y=9492680	P.46	X=509773	Y=9494581
P.16	X=507105	Y=9492737	P.47	X=509832	Y=9494623
P.17	X=507009	Y=9492596	P.48	X=509510	Y=9494611
P.18	X=507047	Y=9492516	P.49	X=510125	Y=9494568
P.19	X=505414	Y=9493551	P.50	X=510133	Y=9494538
P.20	X=505900	Y=9494272	P.51	X=510216	Y=9494322
P.21	X=505420	Y=9494739	P.52	X=510222	Y=9493777
P.22	X=505454	Y=9494702	P.53	X=510298	Y=9493895
P.23	X=506191	Y=9495520	P.54	X=510721	Y=9493608
P.24	X=506233	Y=9495611	P.55	X=510447	Y=9493699
P.25	X=506673	Y=9496393	P.56	X=510099	Y=9493269
P.26	X=506943	Y=9496765	P.57	X=509509	Y=9493284
P.27	X=506715	Y=9496815	P.58	X=509865	Y=9492920
P.28	X=507074	Y=9497427	P.59	X=509855	Y=9492917
P.29	X=506882	Y=9497462	P.60	X=509992	Y=9492966
P.30	X=506957	Y=9498288	P.61	X=509637	Y=9498917
P.31	X=507625	Y=9498282	P.62	X=509640	Y=9498966

Pasal 5

Batas Wilayah Tiyuh Kagungan Ratu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam lampiran Peta Tiyuh Kagungan Ratu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2016

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 99 TAHUN 2016
TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS WILAYAH TIYUH KAGUNGAN RATU KECAMATAN TULANG BAWANG UDIK KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

PETA TIYUH KAGUNGAN RATU

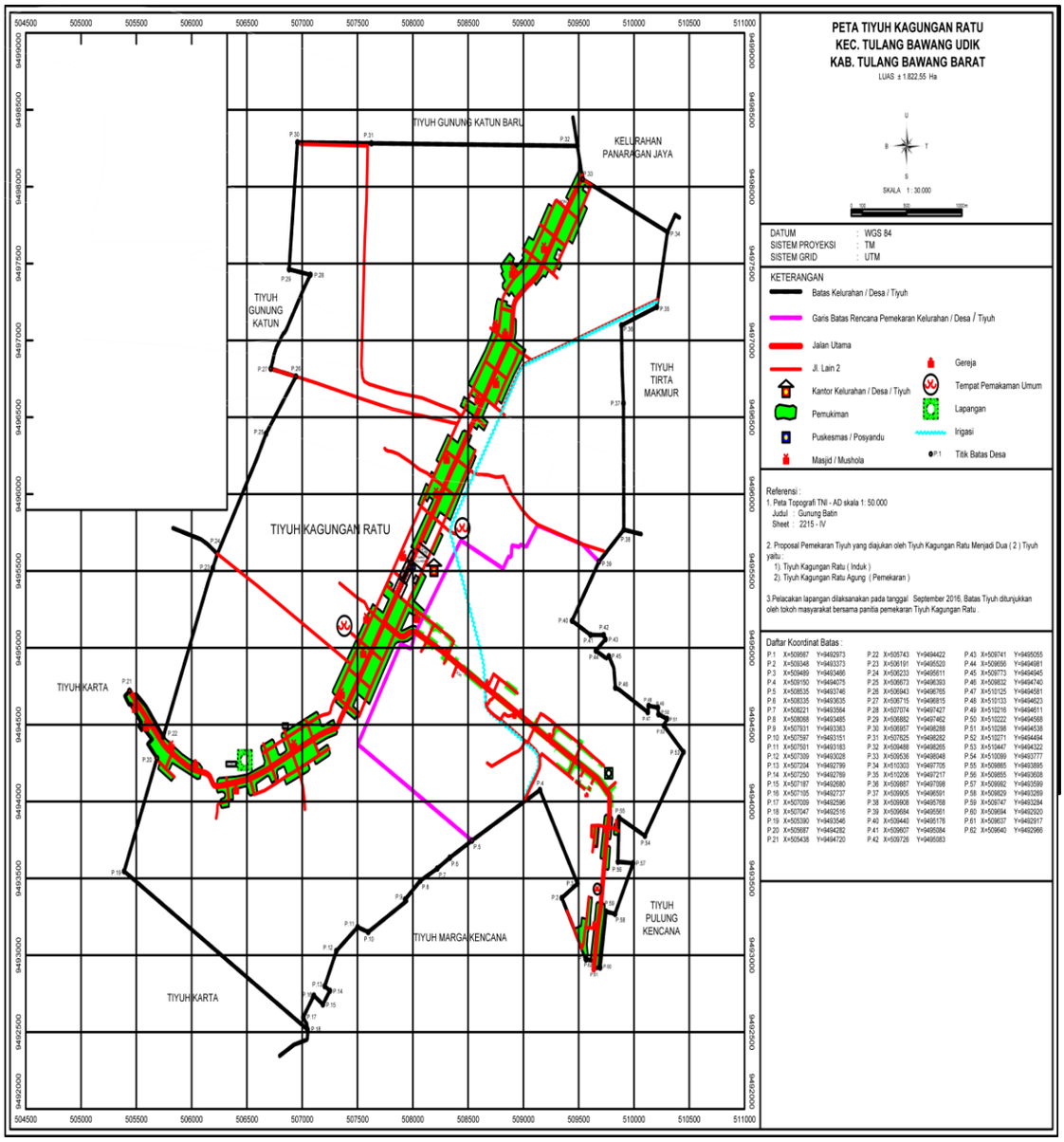

PENJABAT BUPATI TULANG BAV

dto.

ADEHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008